



# Gambar

 **PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



**SURAT IZIN**  
NOMOR : 421.I/336/DPMPTSP/XI/2018  
Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Permitsihan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 9;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.I/073899/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 05 November 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 9  
Alamat : Jl. Kemuliaan No. 96 RT. 006/001 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Nama Pimpinan : Sakina  
Alamat Pimpinan : Jl. Mandai Raya No. 168 RT. 006/017 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Masa Berlaku : 13 November 2018 s/d 12 November 2021


Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Kemuliaan No. 96 RT. 006/001 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia menaspati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 13 November 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
Dr. H. Y. Istiani Muchtar, MM  
Kabupaten Utama Muda, IVc  
No. 19600731 198103 2 003

Terakhir diubah: 00:21